PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 93 /BKAD/2024

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT OPD BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pengedalian, pemanfaatan dan evaluasi pembagunan daerah perlu didukung oleh ketersedian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan serta kelancaran administrasi dalam pengelolaan keuangan yang tranparasi, akuntabilitas, efektif dan efesien, maka perlu dibentuk Petugas Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat OPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Petugas Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat OPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republim Indoneia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraaturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintag Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2019 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pengelola Sitem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat OPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut;

Nama :
1. MULVIAN, SE (Analis Keuangan Pusat dan Daerah)
2. SURAYYA, SE (Pelaksana Perencana, Evaluasi dan Pelaporan Program)

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- Petugas Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah :
  1. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas pegelola sebagai dasar untuk melaksanakan tugas penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  2. Melakukan penginputan dan pengelolaan data-data program

kerja dan bertanggungjawab anggaran pendapatan dan belanja OPD;

3. Melakukan entri data usulan anggaran kegiatan setiap bidang;
4. Menyusuan dan merencanakan program kerja OPD;
5. Melakukan penginputan renja, RKA, Perubahan dan Pegeseran RKA OPD melalui portal SIPD setelah mendapatan persetujuan dari Kepala Selaku Pengguna Anggaran;
6. Mengarsipkan dan mengirim data sesuai format Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada instansi bersangkutan;
7. Melaksakan pemutakhiran data perencanaan BKAD di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Mengumpulkan dan mengisi data informasi ke aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

- Petugas Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Melakukan penatausahaan buku kas umum Bendahara Pegeluaran;
2. Melakukan pengecekan administrasi keuangan;
3. Melakukan verifikasi transaksi pembayaran;
4. Melakukan proses akuntabilitas terhadap belanja yang dilakukan Bendahara Pengeluaran;
5. Menginput anggaran kas dan perubahan anggaran kas;
6. Mencetak laporan keuangan;

KETIGA : Petugas Pengelola Sitem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat OPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kode rekening 5.02.01.2.02.0002.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tegana Administrasi);

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAEARAH
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.I.MH
NIP. 19870811 201101 1 001